



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 42 TAHUN 2025

PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan statistik sektoral merupakan kegiatan statistik yang pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah menetapkan kebijakan daerah sesuai dengan kewenangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
 5. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Aceh Barat Daya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
3. Bupati Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di Daerah.
7. Pembina Data Daerah adalah Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data Statistik Sektoral.
8. Walidata Daerah adalah Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
9. Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
11. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang selanjutnya disebut Dinas Kominsa adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Barat Daya.
12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

13. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disebut BPS adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat Daya.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
15. Data adalah mencakup data statistik, data geospasial, dan jenis data lainnya yang dihasilkan oleh Lembaga/Perangkat Daerah/Instansi lainnya yang berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan.
16. Survei adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
17. Statistik Sektorial adalah kegiatan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu (Pemerintah Daerah) dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
18. Kompilasi Produk Administrasi yang selanjutnya disebut Kompilasi adalah cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada instansi pemerintah dan/atau masyarakat.
19. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi Data.
20. Tabular adalah data yang menggambarkan karakteristik, kualitas atau hubungan penampakan peta dan lokasi geografis atau merupakan data tabel yang berfungsi menjelaskan keberadaan berbagai objek sebagai data spasial.
21. Spasial adalah data yang berkenaan dengan ruang atau tempat.
22. Valid adalah data yang benar dan dapat diterima dalam suatu sistem karena telah sesuai dengan peraturan.
23. Reliabel adalah data tersebut telah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.
24. Berkelanjutan adalah berlangsung secara terus-menerus atau berkesinambungan.
25. *Focus Group Discussion* yang selanjutnya disingkat FGD adalah diskusi terfokus dari suatu grup untuk membahas suatu masalah tertentu, dalam suasana informal dan santai.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. sebagai pedoman penyelenggaraan Statistik Sektorial di lingkungan Pemerintah Daerah.
- b. memberikan arahan tentang tugas dan peran unsur penyelenggara Statistik Sektorial di lingkungan Pemerintah Daerah.
- c. menerapkan keseragaman dalam penyelenggaraan

kegiatan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

- d. melaksanakan amanat perundang-undangan mengenai *monitoring*, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- e. implementasi Sistem Statistik Nasional (SSN) di tingkat Daerah khususnya Pemerintah Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. unsur penyelenggara;
- b. mekanisme penyelenggaraan;
- c. kerja sama; dan
- d. pembiayaan

Bagian Kesatu Unsur Penyelenggara

Paragraf 1 Umum

Pasal 4

Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilaksanakan oleh:

- a. Koordinator;
- b. Pembina Data Daerah;
- c. Walidata Daerah;
- d. Walidata Pendukung; dan
- e. Produsen Data.

Paragraf 2 Koordinator

Pasal 5

- (1) Koordinator adalah Kepala Bappeda.
- (2) Koordinator bertugas melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan Statistik Sektoral, serta merumuskan kebijakan teknis dan kebijakan umum yang akan diputuskan oleh Bupati.

Paragraf 3 Pembina Data Daerah, Walidata Daerah dan Walidata Pendukung

Pasal 6

Pembina Data Daerah adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pasal 7

- (1) Walidata Daerah adalah Dinas Kominsa.
- (2) Walidata Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. membuka semua Data dan Metadata yang diperoleh dari Produsen Data, kecuali keterbukaan Data tersebut dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengidentifikasi kebutuhan Data untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan tingkat Daerah;
 - c. menyusun publikasi statistik yang berisikan rangkuman hasil Statistik Sektor Perangkat Daerah;
 - d. menyusun rangkuman Metadata Survei dan Kompilasi yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah;
 - e. mengajukan rekomendasi atas rancangan survei Perangkat Daerah kepada BPS;
 - f. pembina Statistik Sektor Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
 - g. menyebarkan Data dan menindaklanjuti permintaan Data dari Pengguna Data sesuai peraturan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Walidata Pendukung.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Walidata Daerah dan Walidata Pendukung ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4 Produsen Data

Pasal 8

- (1) Produsen Data yang terdiri dari Perangkat Daerah mempunyai tugas:
 - a. menghasilkan Data Valid, Reliabel, dan berkelanjutan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta menunjang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan tingkat Daerah; dan
 - b. menyediakan Data dan Metadata sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan kepada Walidata Daerah.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperoleh melalui survei, Kompilasi dan cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Mekanisme Penyelenggaraan

Pasal 9

Penyelenggaraan dilaksanakan secara sistematis dan komprehensif dengan melibatkan berbagai unsur yaitu Walidata Daerah, Walidata Pendukung, Produsen Data dan berkoordinasi dengan BPS dalam rangka menghasilkan Data Statistik Sektoral.

Paragraf 1
Identifikasi Kebutuhan Data

Pasal 10

- (1) Walidata Daerah mengidentifikasi Data Statistik Sektoral yang menjadi kebutuhan Daerah.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui FGD atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) FGD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan bersama Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan tingkat Daerah.
- (4) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2), disampaikan kepada Walidata Daerah untuk ditindaklanjuti pemenuhannya.
- (5) Walidata Daerah aktif berkoordinasi ke BPS.

Paragraf 2
Pemenuhan Data

Pasal 11

- (1) Pemenuhan data Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah melalui usulan kegiatan statistik, rekomendasi statistik, dan pelaksanaan kegiatan statistik.
- (2) Usulan kegiatan statistik sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
 - a. survei dan kompilasi Data di lapangan; dan
 - b. bagi Perangkat Daerah yang akan melaksanakan survei dan pengumpulan data melalui Kompilasi, Perangkat Daerah harus melaporkan kepada BPS melalui Walidata Daerah sesuai mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rekomendasi statistik sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas pengajuan rekomendasi dan penyampaian rekomendasi.
- (4) Pengajuan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi:
 - a. perangkat Daerah menyampaikan rancangan survei kepada Walidata Daerah secara resmi yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Walidata Daerah menyampaikan rancangan survei secara resmi yang ditandatangani Sekretaris

- Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, baik kolektif maupun parsial kepada BPS guna memperoleh evaluasi dan rekomendasi; dan
- c. rancangan survei disampaikan kepada BPS oleh Walidata Daerah paling lama 1 (satu) minggu setelah permohonan di terima secara lengkap.
- (5) Penyampaian rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi:
- a. Walidata Daerah menyampaikan hasil rekomendasi kepada Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) minggu setelah rekomendasi diterima secara lengkap dari BPS; dan
 - b. hasil rekomendasi ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah ke dalam kegiatan statistik sesuai dengan evaluasi dan rekomendasi dari BPS.
- (6) Pelaksanaan kegiatan statistik sebagaimana dimaksud ayat (1) mengikuti tahapan sebagai berikut:
- a. identifikasi kebutuhan yang terdiri atas konsultasi dan konfirmasi kebutuhan, menentukan tujuan, identifikasi konsep dan definisi, memeriksa ketersediaan data, dan membuat proposal kegiatan Term Of Reference (TOR) segala batasan yang berguna untuk setiap pengisi (pemateri/pembicara) agar sesuai dengan apa yang diharapkan panitia yang mengundangnya;
 - b. rancangan yang terdiri atas menyusun rancangan *output*, merancang deskripsi variabel, merancang pengumpulan data, merancang kerangka sampel dan pengambilan sampel, membuat desain sampling, merancang pengolahan dan analisis, serta merancang sistem dan alur kerja;
 - c. implementasi rancangan yang terdiri atas penyusunan instrument pengumpulan data (kuisisioner), membangun komponen diseminasi, memastikan alur kerja berjalan dengan baik, pengujian, dan finalisasi sistem;
 - d. pengumpulan data yang terdiri atas membangun kerangka sampel dan pemilihan sampel, mempersiapkan pengumpulan data melalui pelatihan petugas, dan melakukan pengumpulan data;
 - e. pengolahan data yang terdiri atas integrasi data, *editing*, validasi, imputasi, menghitung penimbang, melakukan estimasi dan agregat;
 - f. analisa terdiri atas penyusunan naskah *output* (tabulasi), validasi *output*, interpretasi *output*, dan penerapan *disclosure control*;
 - g. diseminasi terdiri atas sinkronisasi antara data dengan metadata, menghasilkan produk diseminasi, manajemen rilis produk diseminasi, mempromosikan produk diseminasi, dan manajemen *usersupport*; dan
 - h. evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik.

Bagian Keempat
Pembiayaan

Pasal 15

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Statistik Sektorial dibebankan pada APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) APBD sebagaimana dimaksud ayat (1), berdasarkan alokasi pada anggaran masing-masing kinerja perangkat daerah.

BAB III
FORUM SATU DATA DAERAH

Pasal 16

- (1) Pembina Data Daerah, Walidata Daerah dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Daerah.
- (2) Forum Satu Data Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda.
- (3) Forum Satu Data Daerah terdiri atas:
 - a. Pembina Data Daerah;
 - b. Walidata Daerah; dan
 - c. Walidata Pendukung.
- (4) Forum Satu Data Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain Pemerintah Daerah.
- (5) Forum Satu Data Daerah melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (6) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, Forum Satu Data Daerah meminta arahan dari Bupati.

Pasal 17

- (1) Forum Satu Data Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Forum Satu Data Daerah.
- (2) Sekretariat Forum Satu Data Daerah mempunyai tugas:
 - a. Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administrasi kepada Forum Satu Data Daerah; dan
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Daerah.
- (3) Sekretariat Forum Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Bappeda;
 - b. Dinas Kominsa;
 - c. BPS; dan
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai operasional, tempat dan struktur Sekretariat Forum Satu Data Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 4 Agustus 2025 M
10 Safar 1447 H

/ BUPATI ACEH BARAT DAYA, *g*

SAFARUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 4 Agustus 2025 M
10 Safar 1447 H

↑ SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, ↓

RAHWADI
RAHWADI